



PENETAPAN

Nomor 707/Pdt.G/2024/PA.Blk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PENGUGAT, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7302104811000003, usia 24 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan Diploma Tiga (D-3), tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, dengan menggunakan domilisi elektronik pada alamat email *dianrsyntifrmn@gmail.com*, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7302100211910001, usia 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, pendidikan Strata Satu (S-1), tempat kediaman di KABUPATEN MOROWALI, PROVINSI SULAWESI TENGAH, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan tanggal 07 November 2024 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada 08 November 2024 register perkara Nomor 707/Pdt.G/2024/PA.Blk, Penggugat mengajukan gugatan cerai talak terhadap

Hal. 1 dari 4 hal. Penetapan Nomor 707/Pdt.G/2024/PA.Blk



Termohon. Penggugat pada pokoknya bermaksud bercerai dengan Termohon dengan dalil bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Termohon telah terjadi perselisihan terus-menerus sehingga sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan. Berdasarkan Relas Panggilan Nomor 707/Pdt.G/2024/PA.Blk yang dilaksanakan pada tanggal 11 November 2024 dan 20 November 2024 melalui surat tercatat oleh PT Pos Indonesia, Termohon sudah tidak bertempat tinggal di alamat sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa pada sidang tanggal 04 Desember 2024, Penggugat di muka sidang menyatakan akan mencari alamat Termohon yang sebenarnya, oleh karena itu Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa, untuk lengkapnya uraian mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, hal-ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan berdasarkan relas panggilan untuk Tergugat, Tergugat sudah tidak bertempat tinggal pada alamat tersebut dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut gugatannya sebelum sidang perkara ini memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, oleh karena itu mengacu pada ketentuan Pasal 271 Rv., dengan tanpa meminta persetujuan Termohon, pemeriksaan gugatan Penggugat harus dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Hal. 2 dari 4 hal. Penetapan Nomor 707/Pdt.G/2024/PA.Blk



Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dicabut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 707/Pdt.G/2024/PA.Blk dicabut;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Mudhirah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Indriyani Nasir, S.H. dan Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Muhammad Rusydi Asad, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Indriyani Nasir, S.H.

Mudhirah, S.Ag., M.H.

Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Muhammad Rusydi Asad, S.H.

Perincian biaya:

Hal. 3 dari 4 hal. Penetapan Nomor 707/Pdt.G/2024/PA.Blk



Direktori
Putusan

esia

- Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
- Biaya Penggandaan	:	Rp	75.000,00
- Panggilan	:	Rp	86.000,00
- PNBP			
- Panggilan	:	Rp	20.000,00
- Pencabutan	:	Rp	10.000,00
- Redaksi	:	Rp	10.000,00
- Meterai	:	Rp	10.000,00
J u m l a h		Rp	341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah rupiah)

Hal. 4 dari 4 hal. Penetapan Nomor 707/Pdt.G/2024/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)